



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY ; |
| 2. Tempat lahir | : Sorong; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 25 Tahun / 22 Oktober 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Macan Tutul No. 142, Distrik Sorong
Kepulauan, Kabupaten Sorong; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Anggota Polri; |
| 9. Pendidikan | : SMA; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama ALBERTH P. MATAKUPAN, S.H., dan NEJUNITH SYABES, S.H., Advokat pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia" (Posbakumadin), yang beralamat di Jalan Yogyakarta Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 78/Leg.SK/HK 01/2019/PN Mnk tanggal 16 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 78/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Mnk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SASERAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SASERAY** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
 - ☐ 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Polda Papua Barat atas nama ROBIN HELIUS SASERAI;
 - ☐ 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk Cardinal;

Dikembalikan kepada terdakwa YAKONIAS HELIOS ROBIN SASERAY;

 - ☐ Uang tunai Rp.100.000,00 sejumlah 135 lembar senilai Rp.13.500.000,00;

Dikembalikan kepada saksi RIDWAN;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk sudi kiranya menjatuhkan putusan yang dalam Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan serta tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
 2. Mempertimbangkan pengembalian uang ke Direktorat Pam Obvit Polda Papua Barat dalam menjatuhkan putusan bagi Terdakwa;
 3. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;
 4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;
- Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono);



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Mereka **TERDAKWA YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY bersama-sama dengan STELY DEDA alias STENLY (Berkas Perkara Terpisah)**, pada Hari Jumat tanggal 01 Februari 2019, sekitar Pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2019 bertempat di Ruang Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pamobvit) Kepolisian Daerah Papua Barat yang beralamat di Jalan Trikora Maripi Kabupaten Manokwari Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadakan, memeriksa dan memutuskan perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Saksi STENLY DEDA alias STENLY sedang melaksanakan piket jaga siang di Mapolda Papua Barat, sekitar pukul 13.00 wit, TERDAKWA YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY mendatangi saksi STENLY DEDA alias STENLY dan mengatakan “*ade ko butuh uang kah tidak?*” dan Saksi STENLY DEDA alias STENLY menjawab “*Sa butuh uang bang, kenapa kaka mau kasi sa uang kah?*” kemudian di jawab “*sudah ade ko tenang sebentar baru kaka kasi tau kaka punya rencana*” kemudian TERDAKWA jalan meninggalkan Saksi STENLY DEDA alias STENLY dan pada pukul 19.30 wit pada saat Saksi STENLY DEDA alias STENLY hendak lepas piket siang, TERDAKWA kembali mendatangi Saksi STENLY DEDA alias STENLY dan memanggil Saksi STENLY DEDA alias STENLY ke belakang pos penjagaan Polda Papua Barat dan mengatakan “*kaka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya rencana ini kita ambil uang di kaka punya bendahara pu laci meja, selama ini kaka sudah pantau kalau dia (bendahara) sering simpan uang di laci mejanya dan saksi STENLY DEDA alias STENLY menjawab *“adoh kaka saya tidak berani dan nanti pasti akan ketahuan”* dan dijawab *“sudah ade ko tenang saja, kaka sudah atur rencana dan sudah pantau cctv semua, yang penting ko siapkan pahat, masker dan switer saja”* dan Saksi STENLY DEDA alias STENLY menjawab *“iyo sudah kaka”* kemudian dijawab lagi *“oke kalo begitu besok malam kalo ko mau naik piket nanti kaka kontek ko baru ko jemput kaka di kos he”* dan Saksi STENLY DEDA alias STENLY menjawab *“siap kaka”*, kemudian pada hari kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar 18.30 wit TERDAKWA SMS Saksi STENLY DEDA alias STENLY dan mengatakan untuk menjemputnya di depan Hotel Mansinam Beach kemudian setelah Saksi STENLY DEDA alias STENLY menjemputnya dan bersama-sama menuju kantor namun dikarenakan hujan deras TERDAKWA dan Saksi STENLY DEDA alias STENLY berteduh di pinggiran daerah jalan Drs. Esau sesa dan setelah hujan berhenti mereka langsung menuju ke Mapolda Papua Barat, sesampainya di Mapolda Papua Barat sekitar jam 22.00 wit dan TERDAKWA masuk ke Mapolda melewati belakang pos penjagaan sedangkan Saksi STENLY DEDA alias STENLY langsung menuju ke Pos Penjagaan untuk melakukan piket jaga, kemudian sekitar jam 01.00 wit TERDAKWA memberikan kode kepada Saksi STENLY DEDA alias STENLY melalui SMS Collect karena yang bersangkutan kehabisan pulsa, kemudian Saksi STENLY DEDA alias STENLY membawa tasnya dan menuju ke belakang mobil water canon dan mereka bertemu disitu kemudian setelah mengganti baju TERDAKWA dan Saksi STENLY DEDA alias STENLY masuk kedalam bangunan melewati pintu belakang, dan TERDAKWA mengatakan kepada Saksi STENLY DEDA alias STENLY *“kita kedepan dulu cek motor X-Ride warna biru dulu, itu motor nya bendahara”* setelah itu mereka berjalan menuju pintu depan tempat parkir motor tersebut, dan karena tidak melihat motor tersebut sehingga TERDAKWA dan Saksi STENLY DEDA alias STENLY masuk kembali dan naik ke lantai III, sesampainya di ruangan Dit Pam Obvit TERDAKWA mematikan lampu luar yang ada dilorong ruangan tersebut dan mencoba untuk membuka pintu ruangan namun semua ruangan dalam kondisi terkunci, kemudian TERDAKWA menyuruh Saksi STENLY DEDA alias STENLY untuk melubangi tembok yang terbuat dari karbon, setelah itu Saksi STENLY DEDA alias STENLY menusukan obeng yang sudah ia siapkan tersebut, dan langsung bolong, kemudian TERDAKWA memasukan jarinya dan mematahkan dinding karbon tersebut, dan setelah itu TERDAKWA menyuruh Saksi STENLY DEDA alias STENLY untuk melanjutkan mematahkan dinding tersebut sampai

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Mnk



lubangnya besar sedangkan TERDAKWA memantau situasi di lorong ruangan, setelah sudah bolong besar, mereka masuk kedalam ruangan renmin dan TERDAKWA menunjukan meja bendahara dan menyuruh Saksi STENLY DEDA alias STENLY untuk mencungkil laci meja bendahara, setelah laci meja dicungkil dan terbuka, kemudian TERDAKWA mengambil uang sebesar Rp 35.400.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Yang terdiri uang-uang antara lain Jasa PAM sejumlah Rp. 8.804.000,- (Delapan juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah), Uang Persediaan sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Uang Kas Dit Pamobvit sejumlah Rp. 6.596.000,- (Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) kemudian mereka keluar melewati lubang dinding yang mereka lubangi tersebut, dan menuju ke mobil water canon untuk kembali mengganti baju, kemudian TERDAKWA membagikan uang tersebut kepada Saksi STENLY DEDA alias STENLY sebesar sekitar Rp. 15.000.000,- lalu mereka berpisah, TERDAKWA berjalan ke belakang melewati rumah sakit Bhayangkara, sedangkan Saksi STENLY DEDA alias STENLY kembali ke Pos Penjagaan depan;

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut saksi korban RIDWAN selaku Bendahara Satker (Bensat) Dit Pamobvit Polda Papua Barat mengalami kerugian sebesar Rp 35.400.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Mereka **TERDAKWA YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY bersama-sama dengan STELY DEDA alias STENLY (Berkas Perkara Terpisah)**, pada Hari Jumat tanggal 01 Februari 2019, sekitar Pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2019 bertempat di Ruang Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pamobvit) Kepolisian Daerah Papua Barat yang beralamat di Jalan Trikora Maripi Kabupaten Manokwari Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Saksi STENLY DEDA alias STENLY sedang melaksanakan piket jaga siang di Mapolda Papua Barat, sekitar pukul 13.00 wit, TERDAKWA YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY mendatangi saksi STENLY DEDA alias STENLY dan mengatakan “*ade ko butuh uang kah tidak?*” dan Saksi STENLY DEDA alias STENLY menjawab “*Sa butuh uang bang, kenapa kaka mau kasi sa uang kah?*” kemudian di jawab “*sudah ade ko tenang sebentar baru kaka kasi tau kaka punya rencana*” kemudian TERDAKWA jalan meninggalkan Saksi STENLY DEDA alias STENLY dan pada pukul 19.30 wit pada saat Saksi STENLY DEDA alias STENLY hendak lepas piket siang, TERDAKWA kembali mendatangi Saksi STENLY DEDA alias STENLY dan memanggil Saksi STENLY DEDA alias STENLY ke belakang pos penjagaan Polda Papua Barat dan mengatakan “*kaka punya rencana ini kita ambil uang di kaka punya bendahara pu laci meja, selama ini kaka sudah pantau kalau dia (bendahara) sering simpan uang di laci mejanya*” dan saksi STENLY DEDA alias STENLY menjawab “*adoh kaka saya tidak berani dan nanti pasti akan ketahuan*” dan dijawab “*sudah ade ko tenang saja, kaka sudah atur rencana dan sudah pantau cctv semua, yang penting ko siapkan pahat, masker dan switer saja*” dan Saksi STENLY DEDA alias STENLY menjawab “*iyo sudah kaka*” kemudian dijawab lagi “*oke kalo begitu besok malam kalo ko mau naik piket nanti kaka kontek ko baru ko jemput kaka di kos he*” dan Saksi STENLY DEDA alias STENLY menjawab “*siap kaka*”, kemudian pada hari kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar 18.30 wit TERDAKWA SMS Saksi STENLY DEDA alias STENLY dan mengatakan untuk menjemputnya di depan Hotel Mansinam Beach kemudian setelah Saksi STENLY DEDA alias STENLY menjemputnya dan bersama-sama menuju kantor namun dikarenakan hujan deras TERDAKWA dan Saksi STENLY DEDA alias STENLY berteduh di pinggiran daerah jalan Drs. Esau sesa dan setelah hujan berhenti mereka langsung menuju ke Mapolda Papua Barat, sesampainya di Mapolda Papua Barat sekitar jam 22.00 wit dan TERDAKWA masuk ke Mapolda melewati belakang pos penjagaan sedangkan Saksi STENLY DEDA alias STENLY langsung menuju ke Pos Penjagaan untuk melakukan piket jaga, kemudian sekitar jam 01.00 wit TERDAKWA memberikan kode kepada Saksi STENLY DEDA alias STENLY melalui SMS Collect karena yang bersangkutan kehabisan pulsa, kemudian Saksi STENLY DEDA alias STENLY membawa tasnya dan menuju ke belakang mobil water canon dan mereka bertemu disitu kemudian setelah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Mnk



mengganti baju TERDAKWA dan Saksi STENLY DEDA alias STENLY masuk kedalam bangunan melewati pintu belakang, dan TERDAKWA mengatakan kepada Saksi STENLY DEDA alias STENLY *"kita kedepan dulu cek motor X-Ride warna biru dulu, itu motor nya bendahara"* setelah itu mereka berjalan menuju pintu depan tempat parkir motor tersebut, dan karena tidak melihat motor tersebut sehingga TERDAKWA dan Saksi STENLY DEDA alias STENLY masuk kembali dan naik ke lantai III, sesampainya di ruangan Dit Pam Obvit TERDAKWA mematikan lampu luar yang ada dilorong ruangan tersebut dan mencoba untuk membuka pintu ruangan namun semua ruangan dalam kondisi terkunci, kemudian TERDAKWA menyuruh Saksi STENLY DEDA alias STENLY untuk melubangi tembok yang terbuat dari karbon, setelah itu Saksi STENLY DEDA alias STENLY menusukan obeng yang sudah ia siapkan tersebut, dan langsung bolong, kemudian TERDAKWA memasukan jarinya dan mematahkan dinding karbon tersebut, dan setelah itu TERDAKWA menyuruh Saksi STENLY DEDA alias STENLY untuk melanjutkan mematahkan dinding tersebut sampai lubangnya besar sedangkan TERDAKWA memantau situasi di lorong ruangan, setelah sudah bolong besar, mereka masuk kedalam ruangan renmin dan TERDAKWA menunjukan meja bendahara dan menyuruh Saksi STENLY DEDA alias STENLY untuk mencungkil laci meja bendahara, setelah laci meja dicungkil dan terbuka, kemudian TERDAKWA mengambil uang sebesar Rp 35.400.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Yang terdiri uang-uang antara lain Jasa PAM sejumlah Rp. 8.804.000,- (Delapan juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah), Uang Persediaan sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Uang Kas Dit Pamobvit sejumlah Rp. 6.596.000,- (Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) kemudian mereka keluar melewati lubang dinding yang mereka lubangi tersebut, dan menuju ke mobil water canon untuk kembali mengganti baju, kemudian TERDAKWA membagikan uang tersebut kepada Saksi STENLY DEDA alias STENLY sebesar sekitar Rp. 15.000.000,- lalu mereka berpisah, TERDAKWA berjalan ke belakang melewati rumah sakit Bhayangkara, sedangkan Saksi STENLY DEDA alias STENLY kembali ke Pos Penjagaan depan;

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut saksi korban RIDWAN selaku Bendahara Satker (Bensat) Dit Pamobvit Polda Papua Barat mengalami kerugian sebesar Rp 35.400.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke 3 Dan Ke 4 KUHP;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RIDWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang telah dibuat Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian dan pengrusakan yang terjadi di Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Papua Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di ruang Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pamobvit) pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 WIT;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan Pencurian tersebut;
- Bahwa yang diambil oleh pelaku hanya uang yang Saksi letakkan di dalam meja kerja Saksi;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut, namun anggota Pam Obvit yang pada hari itu lebih dulu mendatangi ruangan atas nama **BRIPDA LEVIA WANGGAI** melihat kondisi dinding ruangan sudah dirusak oleh pelaku dan uang yang ada di dalam laci kerja Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di ruangan karena pagi Saksi mengikuti apel di lapangan Borarsi. Namun, setelah kegiatan olahraga di Borarsi **BRIPDA LEVIA WANGGAI** kembali ke kantor kemudian mendapati ruangan Dit Pamobvit dirusak kemudian memberitahukannya kepada anggota Dit Pamobvit;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami berkisar Rp.35.400.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Uang-uang tersebut antara lain Jasa PAM sejumlah Rp. 8.804.000,00 (Delapan juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah), Uang Persediaan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Uang Kas Dit Pamobvit sejumlah Rp. 6.596.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi memegang uang-uang tersebut karena Saksi merupakan Bendahara Satker (Bensat) Dit Pamobvit Polda Papua Barat;
- Bahwa kondisi ruangan Dit Pamobvit setelah kejadian tersebut berantakan dan dinding Dit Pamobvit dirusak/dijebol oleh pelaku dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja kerja Saksi dirusak dan uang yang Saksi simpan di dalam laci meja Saksi diambil oleh pelaku;

- Bahwa uang yang diambil oleh pelaku tersebut di dalam 5 amplop yang tersimpan di dalam laci meja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. WILLIAM H.R. MARANI Alias WILLI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait masalah Pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Saksi beraktifitas seperti biasa, pagi hari pukul 07.00 Wit Saksi berangkat kerja menuju lapangan borasi untuk melaksanakan latihan Dance Milineal Road Safety Festival, selesai latihan Saksi langsung menuju Polda Papua Barat untuk mengurus SIPP. Setelah selesai Saksi langsung pulang kerja pukul 17.00 Wit dan menuju rumah Saksi di Jalan Manggowi Kiner Tinggi, Kelurahan Pasir Putih, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari. Sesampainya di rumah Saksi melihat Terdakwa **YAKONIAS H. R. SESERAY** dan mengatakan bahwa badannya sakit, kemudian Saksi meninggalkan rumah untuk membawa baju ke tempat Loundry, sepulang dari membawa baju Saksi sudah tidak melihat Terdakwa **YAKONIAS H. R. SESERAY** lagi di rumah Saksi dan tidak ijin sama sekali ke Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **YAKONIAS H. R. SESERAY** namun sebatas rekan kerja di Institusi Polri dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi terjadinya Pencurian di Polda Papua Barat tepatnya di ruangan Direktorat Pengamanan Objek Vital pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya terjadinya pencurian tersebut, Saksi tahu dari saudari **LEVIA J. WANGGAI** bahwa telah terjadi Pencurian di ruangan Dit Pam Obvit Polda Papua Barat, tepatnya di ruangan Bendahara;
- Bahwa setelah Saksi memperhatikan dan mencermati dengan seksama bahwa didalam rekaman CCTV tersebut ada 2 (dua) orang dan salah satu yang saya kenal adalah Terdakwa **YAKONIAS H. R. SESERAY**;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. STENLY DEDA Alias STENLY di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara "**Pencurian**";
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 wit di Jalan Trikora Maripi tepatnya di ruangan Staf Subag Renmin Dit Pam Obvit Polda Papua Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Saksi sendiri **STENLY DEDA Alias STENLY** dan Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY**;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** yang merupakan senior Saksi sebagai anggota Polri (Ba Dit Pam Obvit Polda Papua Barat), namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas senior dan junior saja;
- Bahwa benda yang dicuri pada saat itu adalah sejumlah uang namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah uangnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 pada saat Saksi sedang melaksanakan piket jaga siang di Mapolda Papua Barat, sekitar pukul 13.00 Wit, Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** mendatangi Saksi dan mengatakan "*ade ko butuh uang kah tidak?*" dan Saksi menjawab "*Sa butuh uang bang, kenapa kaka mau kasi sa uang kah?*" kemudian di jawab "*sudah ade ko tenang sebentar baru kaka kasi tau kaka punya rencana*" kemudian Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** jalan meninggalkan Saksi dan pada pukul 19.30 Wit pada saat Saksi hendak lepas piket siang, Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** kembali mendatangi Saksi dan memanggil Saksi ke belakang pos penjagaan Polda Papua Barat dan mengatakan kepada Saksi "*kaka punya rencana ini kita ambil uang di kaka punya bendahara pu laci meja, selama ini kaka sudah pantau kalau dia (bendarah) sering simpan uang di laci mejanya*" dan Saksi menjawab "*adoh kaka saya tidak berani dan nanti pasti akan ketahuan*" dan dijawab "*sudah ade ko tenang saja, kaka sudah atur rencana dan sudah pantau*



cctv semua, yang penting ko siapkan pahat, masker dan switer saja” dan Saksi menjawab “iyo sudah kaka” kemudian dijawab lagi “oke kalo begitu besok malam kalo ko mau naik piket nanti kaka kontek ko baru ko jemput kaka di kos he” dan Saksi menjawab “siap kaka”, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 Wit Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** SMS Saksi dan mengatakan untuk menjemputnya di depan Hotel Mansinam Beach kemudian setelah Saksi menjemputnya dan menuju ke kantor namun dikarenakan hujan deras maka Saksi berteduh di pinggiran daerah Jalan Drs. Esau Sesa dan setelah hujan berhenti Saksi langsung menuju ke Mapolda Papua Barat, sesampainya di Mapolda Papua Barat sekitar pukul 22.00 Wit dan Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** masuk ke Mapolda melewati belakang pos penjagaan sedangkan Saksi langsung menuju ke Pos Penjagaan untuk melakukan piket jaga, kemudian sekitar pukul 01.00 Wit (sudah masuk tanggal 01 Februari 2019) Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** memberikan kode kepada Saksi melalui SMS Collect karena yang bersangkutan kehabisan pulsa, kemudian Saksi membawa tas Saksi dan menuju ke belakang mobil water canon dan kami pun bertemu disitu kemudian setelah mengganti baju kami masuk ke dalam bangunan melewati pintu belakang, dan Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** mengatakan kepada Saksi “kita kedepan dulu cek motor X-Ride warna biru dulu, itu motor nya bendahara” setelah itu Saksi berjalan menuju pintu depan tempat parkir motor tersebut, dan karena tidak melihat motor tersebut sehingga Saksi pun masuk kembali dan naik ke lantai III, sesampainya di ruangan Dit Pam Obvit Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** mematikan lampu luar yang ada dilorong ruangan tersebut dan mencoba untuk membuka pintu ruangan namun semua ruangan dalam kondisi terkunci, kemudian Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** menyuruh Saksi untuk melubangi tembok yang terbuat dari karbon, setelah itu Saksi menusukan obeng yang sudah Saksi siapkan tersebut, dan langsung bolong, kemudian Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** memasukkan jarinya dan mematahkan dinding karbon tersebut, dan setelah itu Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** menyuruh Saksi untuk melanjutkan mematahkan dinding tersebut sampai lubangnya besar sedangkan Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** memantau situasi di lorong ruangan. Setelah sudah bolong besar, kami berdua pun masuk ke dalam ruangan renmin dan Terdakwa



YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY menunjukkan meja bendahara dan menyuruh Saksi untuk mencungkil laci meja bendahara, setelah laci meja selesai dicungkil dan terbuka, kemudian Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** mengambil 5 (lima) amplop yang didalamnya berisikan uang, kemudian Saksi keluar melewati lubang dinding yang Saksi lubangi tersebut, dan menuju ke mobil water canon untuk kembali mengganti baju yang kami gunakan tersebut dan Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** membagikan uang tersebut dan kami pun berpisah, Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** berjalan ke belakang melewati Rumah Sakit Bayangkara, sedangkan Saksi kembali ke Pos Penjagaan depan;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** berpisah di mobil water canon tersebut, Saksi kembali ke penjagaan depan dan mengambil motor Saksi kemudian menjemput Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** di depan Rumah Sakit Bayangkara dan Saksi pun mengantarnya ke Wosi tepatnya di warung makan dan kami pun berpisah sampai dengan saat ini;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi terima pada saat itu dari Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** yaitu sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibawa oleh Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY**, sedangkan uang yang Saksi terima tersebut Saksi gunakan untuk membeli pakaian berupa baju 3 (tiga) lembar, celana pendek jeans 1 (satu) lembar, celana dalam 1 (satu) Pack yang berjumlah 3 (tiga) lembar dan topi 1 (satu) buah, kemudian Saksi membayar kontrakan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi habiskan di Lokalisasi Perum 55 Maruni selama 2 (dua) hari dari hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 Wit sampai dengan hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, dan pada saat Saksi tertangkap oleh anggota Dit Reskrim Polda Papua Barat, uang yang tersisa di tangan Saksi hanya sekitar Rp.444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa pemilik uang tersebut adalah bendahara Dit Pam Obvit Polda Papua Barat namun Saksi tidak mengetahui nama bendahara tersebut;
- Bahwa peran masing-masing dalam perkara pencurian tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **STENLY DEDA Alias STENLY** (Saksi sendiri) berperan menyediakan obeng, melubangi tembok karbon dan mencungkil / merusak kunci laci meja tempat penyimpanan uang tersebut;
 - **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** (Terdakwa) berperan mengatur rencana dan memantau sisi tv, membantu melubangi tembok karbon, menunjukan laci meja tempat penyimpanan uang, mengambil uang dari dalam laci dan yang membagikan uang tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa maksud Saksi dan Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki bersama dan digunakan untuk kebutuhan masing-masing;
 - Bahwa posisi uang yang diambil pada saat itu adalah di dalam laci meja yang mana posisi mejanya berada di dalam ruang kantor yang tertutup dan ada atapnya sedangkan kondisi penerangan pada saat itu untuk di lorong gelap karena lampu lorong dipadamkan oleh Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY**, sedangkan didalam ruangan sangat terang karena kondisi lampu menyala;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** mengambil uang tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemilik uang tersebut karena pemiliknya tidak mengetahui pada saat uangnya diambil;
 - Bahwa pakaian yang Saksi dan Terdakwa **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** gunakan pada saat melakukan pencurian tersbut adalah :
 - **STENLY DEDA Alias STENLY** (Saksi sendiri) menggunakan baju hitam dan dilapisi switer yang ada topinya warna biru, celana panjang jeans warna biru, sandal jepit merek Rebook warna hitam;
 - **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** (Terdakwa) menggunakan switer yang ada topi nya warna putih, topi warna putih, dan celana jeans warna biru;
 - Bahwa posisi ruangan penyimpanan uang di lantai III gedung Polda Papua Barat;
 - Bahwa setelah uang diambil, Saksi menyimpan di dalam jaket yang Saksi pakai;
 - Bahwa obeng yang Saksi bawa untuk digunakan di motor karena gas motor biasanya tidak stabil/turun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara "**Pencurian**";
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 Wit di Jalan Trikora Maripi tepatnya di ruangan Staf Subag Renmin Dit Pam Obvit Polda Papua Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY**;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** yang merupakan junior Terdakwa sebagai anggota Polri (Ba Dit Shabara Polda Papua Barat), namun tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas senior dan junior saja;
- Bahwa benda yang dicuri pada saat itu adalah sejumlah uang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa mendatangi Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** yang pada saat itu sedang melaksanakan piket jaga di penjagaan Mapolda Papua Barat dan Terdakwa bertanya kepada Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** "*ade ko butuh uang kah tidak?*" dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menjawab "*Sa butuh uang bang, kenapa kaka mau kasi sa uang kah?*" kemudian Terdakwa jawab "*sudah ade ko tenang sebentar baru kaka kasi tau kaka punya rencana*" kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** dan duduk sambil main Handphone di teras belakang kiri Mapolda Papua Barat dan pada pukul 19.30 Wit, Terdakwa kembali mendatangi Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** dan memanggil Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** ke belakang pos penjagaan Polda Papua Barat dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** "*kaka punya rencana ini kita ambil uang di kaka punya bendahara pu laci meja, selama ini kaka sudah pantau kalau dia (bendarah) sering simpan uang di laci mejanya*" dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menjawab "*adoh kaka saya tidak berani dan nanti pasti akan ketahuan dan dijawab*" "*sudah ade ko tenang saja, kaka sudah atur rencana dan sudah pantau cctv semua, yang penting ko siapkan pahat, masker dan switer saja*" dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menjawab "*iyu sudah kaka*" kemudian Terdakwa jawab lagi "*oke kalo begitu besok malam kalo ko mau naik piket nanti kaka kontek ko baru ko jemput kaka di kos he*" dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menjawab "*siap kaka*", kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 wit Terdakwa SMS Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** dan mengatakan untuk menjemput Terdakwa di depan Hotel Mansinam Beach kemudian bersama-sama menuju kantor namun dikarenakan hujan deras maka Terdakwa berteduh di pinggiran

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jalan Drs. Esau Sesa dan setelah hujan berhenti Terdakwa langsung menuju ke Mapolda Papua Barat, sesampainya di Mapolda Papua Barat sekitar pukul 22.00 Wit Terdakwa dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** masuk ke Mapolda melewati belakang pos penjagaan kemudian Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** melakukan tugas piket malam di penjagaan Mapolda Papua Barat sedangkan Terdakwa langsung menuju teras belakang kiri Mapolda Papua Barat untuk duduk-duduk dan main handphone, kemudian sekitar pukul 01.00 Wit (sudah masuk tanggal 01 Februari 2019) Terdakwa memberikan kode kepada Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** melalui SMS Collect karena yang pada saat itu pulsa Terdakwa habis, kemudian kami bertemu di belakang mobil water canon di teras belakang kiri Mapolda Papua Barat kemudian Terdakwa dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** mengganti baju, setelah mengganti baju Terdakwa dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** masuk ke dalam bangunan melewati pintu belakang, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** "kita ke depan dulu cek motor X-Ride warna biru dulu, itu motor nya bendahara" setelah itu kita berjalan menuju pintu depan tempat parkir motor tersebut, dan karena tidak melihat motor tersebut sehingga Terdakwa pun masuk kembali dan naik ke lantai III, sesampainya di ruangan Dit Pam Obvit Terdakwa mencoba untuk membuka pintu ruangan namun semua ruangan dalam kondisi terkunci, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** untuk melubangi tembok yang terbuat dari karbon, setelah itu Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menusukan obeng yang sudah ia siapkan tersebut, dan langsung bolong, kemudian Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** mematahkan dinding karbon tersebut, dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** untuk melanjutkan mematahkan dinding tersebut sampai lubangnya besar sedangkan Terdakwa memantau situasi di lorong ruangan, setelah sudah bolong besar, kami berdua pun masuk ke dalam ruangan renmin kemudian Terdakwa menunjukkan meja bendahara dan menyuruh Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** untuk mencungkil laci meja bendahara. Setelah laci meja selesai dicungkil dan terbuka, kemudian Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** mengambil 5 (lima) amplop yang didalamnya berisikan uang, kemudian Terdakwapun keluar melewati lubang dinding yang dilubangi tersebut. Setelah melewati lubang dinding Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menyerahkan 5 (lima) buah amplop coklat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke mobil water canon untuk kembali mengganti baju yang kami gunakan tersebut kemudian Terdakwa membuka 5 (lima) buah amplop

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat tersebut dan Terdakwa buang amplop cokelatnya dibelakang mobil water canon. Setelah itu Terdakwa membagikan uang tersebut dan kami pun berpisah, Terdakwa berjalan ke belakang melewati Rumah Sakit Bhayangkara dan membuang jaket sweater Terdakwa di sebelah kiri pintu masuk Rumah Sakit Bhayangkara dan celana jeans panjang warna hitam Terdakwa buang di got/saluran air di sebelah kios warna merah di depan Mapolda Papua Barat, sedangkan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** kembali ke Pos Penjagaan depan;

- Bahwa pada saat Terdakwa berpisah di mobil water canon tersebut, Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menjemput Terdakwa di depan Rumah Sakit Bhayangkara dan mengantarkan Terdakwa ke Wosi, karena Terdakwa melihat cuaca mau datang hujan, Terdakwa menyuruh Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** untuk kembali ke kantor Polda Papua Barat untuk melakukan piket jaga, setelah itu Terdakwa pulang naik ojek ke kos yang beralamat di samping Hotel Mansinam Beach. Kemudian siangnya sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa pergi ke Sorong dengan menggunakan pesawat Garuda;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima pada saat itu sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** juga menerima sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), rokok Sampoerna 2 bungkus dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sewa ojek Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), beli pulsa 10 (sepuluh) dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan buat membeli minuman keras di Sorong. Dan ketika Terdakwa tertangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Sorong, uang yang tersisa di tangan Terdakwa sekitar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu pemilik uang tersebut yaitu senior Terdakwa yaitu Saksi **RIDWAN** yang merupakan Bendahara Satker Dit Pam Obvit Polda Papua Barat;
- Bahwa peran masing-masing dalam perkara pencurian tersebut adalah :
 - a. **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** (Terdakwa) berperan mengatur rencana dan memantau cctv, membantu melubangi tembok karbon, menunjukkan laci meja tempat penyimpanan uang, dan membagikan uang tersebut kepada Saksi **STENLY DEDA Alias STENLY**;
 - b. Saksi **STENLY DEDA Alias STENLY** berperan menyediakan obeng, melubangi tembok karbon dan mencungkil / merusak kunci laci meja tempat penyimpanan uang tersebut dan mengambil uang dari dalam laci;



- Bahwa maksud Terdakwa dan Saksi **STENLY DEDA Alias STENLY** mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki bersama dan digunakan untuk kebutuhan masing-masing;
- Bahwa posisi uang yang Terdakwa dan Saksi **STENLY DEDA Alias STENLY** ambil pada saat itu adalah di dalam laci meja yang mana posisi mejanya berada didalam ruang kantor yang tertutup dan ada atapnya sedangkan kondisi penerangan pada saat itu untuk di lorong gelap karena lampu lorong Terdakwa padamkan sedangkan didalam ruangan sangat terang karena kondisi lampu menyala;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi **STENLY DEDA Alias STENLY** mengambil uang tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemilik uang tersebut karena pemiliknya tidak mengetahui pada saat uangnya diambil;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa dan Saksi **STENLY DEDA Alias STENLY** gunakan pada saat melakukan pencurian tersbut adalah :
 - a. **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** (Terdakwa) menggunakan switer yang ada topi nya warna putih, topi warna putih, dan celana jeans warna hitam;
 - b. **Saksi STENLY DEDA Alias STENLY** menggunakan baju hitam dan dilapisi switer yang ada topinya warna biru, celana panjang jeans warna biru, sandal jepit merek Rebook warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi **STENLY DEDA Alias STENLY** melakukan pencurian uang karena uang Pam Terdakwa tidak dibayar dan Terdakwa pernah menanyakan ke bendahara, disampaikan bendahara kepada Terdakwa apakah kamu punya kerja betul atau tidak;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- ☐ 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Polda Papua Barat atas nama ROBIN HELIUS SASERAI;
- ☐ 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warna hitam;
- ☐ 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk Cardinal;
- ☐ Uang tunai Rp.100.000,00 sejumlah 135 lembar senilai Rp.13.500.000,00

(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 Wit di Jalan Trikora Maripi tepatnya di ruangan Staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subag Renmin Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pamobvit) Polda Papua Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama STENLY DEDA Alias STENLY (berkas terpisah);
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada saat itu bersama STENLY DEDA Alias STENLY adalah 5 (lima) amplop yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp.35.400.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) di dalam meja kerja Saksi RIDWAN yang merupakan Bendahara Satker (Bensat) Dit Pamobvit Polda Papua Barat;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa mendatangi Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** yang pada saat itu sedang melaksanakan piket jaga di penjagaan Mapolda Papua Barat dan Terdakwa bertanya kepada Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** *"ade ko butuh uang kah tidak?"* dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menjawab *"Sa butuh uang bang, kenapa kaka mau kasi sa uang kah?"* kemudian Terdakwa jawab *"sudah ade ko tenang sebentar baru kaka kasi tau kaka punya rencana"* kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** dan duduk sambil main Handphone di teras belakang kiri Mapolda Papua Barat dan pada pukul 19.30 Wit, Terdakwa kembali mendatangi Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** dan memanggil Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** ke belakang pos penjagaan Polda Papua Barat dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** *"kaka punya rencana ini kita ambil uang di kaka punya bendahara pu laci meja, selama ini kaka sudah pantau kalau dia (bendarah) sering simpan uang di laci mejanya"* dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menjawab *"adoh kaka saya tidak berani dan nanti pasti akan ketahuan dan dijawab "sudah ade ko tenang saja, kaka sudah atur rencana dan sudah pantau cctv semua, yang penting ko siapkan pahat, masker dan switer saja"* dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menjawab *"iyo sudah kaka"* kemudian Terdakwa jawab lagi *"oke kalo begitu besok malam kalo ko mau naik piket nanti kaka kontek ko baru ko jemput kaka di kos he"* dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menjawab *"siap kaka"*, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 wit Terdakwa SMS Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** dan mengatakan untuk menjemput Terdakwa di depan Hotel Mansinam Beach kemudian bersama-sama menuju kantor namun dikarenakan hujan deras maka Terdakwa berteduh di pinggiran daerah Jalan Drs. Esau Sesa dan setelah hujan berhenti Terdakwa langsung menuju ke Mapolda Papua Barat, sesampainya di Mapolda Papua Barat sekitar pukul 22.00 Wit Terdakwa dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY**

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Mapolda melewati belakang pos penjagaan kemudian Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** melakukan tugas piket malam di penjagaan Mapolda Papua Barat sedangkan Terdakwa langsung menuju teras belakang kiri Mapolda Papua Barat untuk duduk-duduk dan main handphone, kemudian sekitar pukul 01.00 Wit (sudah masuk tanggal 01 Februari 2019) Terdakwa memberikan kode kepada Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** melalui SMS Collect karena yang pada saat itu pulsa Terdakwa habis, kemudian kami bertemu di belakang mobil water canon di teras belakang kiri Mapolda Papua Barat kemudian Terdakwa dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** mengganti baju, setelah mengganti baju Terdakwa dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** masuk ke dalam bangunan melewati pintu belakang, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** *"kita ke depan dulu cek motor X-Ride warna biru dulu, itu motor nya bendahara"* setelah itu kita berjalan menuju pintu depan tempat parkir motor tersebut, dan karena tidak melihat motor tersebut sehingga Terdakwa pun masuk kembali dan naik ke lantai III, sesampainya di ruangan Dit Pam Obvit Terdakwa mencoba untuk membuka pintu ruangan namun semua ruangan dalam kondisi terkunci, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** untuk melubangi tembok yang terbuat dari karbon, setelah itu Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menusukan obeng yang sudah ia siapkan tersebut, dan langsung bolong, kemudian Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** mematahkan dinding karbon tersebut, dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** untuk melanjutkan mematahkan dinding tersebut sampai lubangnya besar sedangkan Terdakwa memantau situasi di lorong ruangan, setelah sudah bolong besar, kami berdua pun masuk ke dalam ruangan renmin kemudian Terdakwa menunjukkan meja bendahara dan menyuruh Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** untuk mencungkil laci meja bendahara. Setelah laci meja selesai dicungkil dan terbuka, kemudian Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** mengambil 5 (lima) amplop yang didalamnya berisikan uang, kemudian Terdakwapun keluar melewati lubang dinding yang dilubangi tersebut. Setelah melewati lubang dinding Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menyerahkan 5 (lima) buah amplop coklat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke mobil water canon untuk kembali mengganti baju yang kami gunakan tersebut kemudian Terdakwa membuka 5 (lima) buah amplop coklat tersebut dan Terdakwa buang amplop coklatnya dibelakang mobil water canon. Setelah itu Terdakwa membagikan uang tersebut dan kami pun berpisah, Terdakwa berjalan ke belakang melewati Rumah Sakit

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Bhayangkara dan membuang jaket sweater Terdakwa di sebelah kiri pintu masuk Rumah Sakit Bhayangkara dan celana jeans panjang warna hitam Terdakwa buang di got/saluran air di sebelah kios warna merah di depan Mapolda Papua Barat, sedangkan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** kembali ke Pos Penjagaan depan;

- Bahwa peran masing-masing dalam perkara pencurian tersebut adalah :
 - a. **YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** (Terdakwa) berperan mengatur rencana dan memantau cctv, membantu melubangi tembok karbon, menunjukkan laci meja tempat penyimpanan uang, dan membagikan uang tersebut kepada Saksi **STENLY DEDA Alias STENLY**;
 - b. **Saksi STENLY DEDA Alias STENLY** berperan menyediakan obeng, melubangi tembok karbon dan mencungkil / merusak kunci laci meja tempat penyimpanan uang tersebut dan mengambil uang dari dalam laci;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi **STENLY DEDA Alias STENLY** mengambil uang tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemilik uang tersebut karena pemiliknya tidak mengetahui pada saat uangnya diambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut digunakan untuk membeli makanan dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), rokok Sampoerna 2 bungkus dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sewa ojek Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), beli pulsa 10 (sepuluh) dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan buat membeli minuman keras di Sorong. Dan ketika Terdakwa tertangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Sorong, uang yang tersisa di tangan Terdakwa sekitar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami berkisar Rp.35.400.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Uang-uang tersebut antara lain Jasa PAM sejumlah Rp. 8.804.000,00 (Delapan juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah), Uang Persediaan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Uang Kas Dit Pamobvit sejumlah Rp. 6.596.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 Wit di Jalan Trikora Maripi tepatnya di ruangan Staf Subag Renmin Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pamobvit) Polda Papua Barat, Terdakwa bersama Saksi STENLY DEDA Alias STENLY (berkas terpisah) telah mengambil 5 (lima) amplop yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp.35.400.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi STENLY DEDA Alias STENLY (berkas terpisah) yang mengambil 5 (lima) amplop yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp.35.400.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), telah selesai karena uang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di dalam meja kerja Saksi RIDWAN berpindah tempat keluar ruangan Staf Subag Renmin Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pamobvit) Polda Papua Barat, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa bersama Saksi STENLY DEDA Alias STENLY (berkas terpisah) yang mengambil 5 (lima) amplop yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp.35.400.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang mana uang tersebut adalah milik Polda Papua Barat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa bersama Saksi STENLY DEDA Alias STENLY (berkas terpisah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi RIDWAN selaku Bendahara Satker (Bensat) Dit Pamobvit Polda Papua Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk membeli makanan dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), rokok Sampoerna 2 bungkus dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sewa ojek Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), beli pulsa 10 (sepuluh) dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan buat membeli minuman keras di Sorong

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur " Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak " ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" sebagaimana bunyi Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 Wit di Jalan Trikora Maripi tepatnya di ruangan Staf Subag Renmin Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pamobvit) Polda Papua Barat, Terdakwa bersama Saksi STENLY DEDA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STENLY (berkas terpisah) telah mengambil 5 (lima) amplop yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp.35.400.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang mana uang tersebut adalah milik Polda Papua Barat;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa mendatangi Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** yang pada saat itu sedang melaksanakan piket jaga di penjagaan Mapolda Papua Barat dan Terdakwa bertanya kepada Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** *"ade ko butuh uang kah tidak?"* dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menjawab *"Sa butuh uang bang, kenapa kaka mau kasi sa uang kah?"* kemudian Terdakwa jawab *"sudah ade ko tenang sebentar baru kaka kasi tau kaka punya rencana"* kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** dan duduk sambil main Handphone di teras belakang kiri Mapolda Papua Barat dan pada pukul 19.30 Wit, Terdakwa kembali mendatangi Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** dan memanggil Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** ke belakang pos penjagaan Polda Papua Barat dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** *"kaka punya rencana ini kita ambil uang di kaka punya bendahara pu laci meja, selama ini kaka sudah pantau kalau dia (bendarah) sering simpan uang di laci mejanya"* dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menjawab *"adoh kaka saya tidak berani dan nanti pasti akan ketahuan dan dijawab "sudah ade ko tenang saja, kaka sudah atur rencana dan sudah pantau cctv semua, yang penting ko siapkan pahat, masker dan switer saja"* dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menjawab *"iyo sudah kaka"* kemudian Terdakwa jawab lagi *"oke kalo begitu besok malam kalo ko mau naik piket nanti kaka kontek ko baru ko jemput kaka di kos he"* dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menjawab *"siap kaka"*, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 wit Terdakwa SMS Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** dan mengatakan untuk menjemput Terdakwa di depan Hotel Mansinam Beach kemudian bersama-sama menuju kantor namun dikarenakan hujan deras maka Terdakwa berteduh di pinggir jalan daerah Jalan Drs. Esau Sesa dan setelah hujan berhenti Terdakwa langsung menuju ke Mapolda Papua Barat, sesampainya di Mapolda Papua Barat sekitar pukul 22.00 Wit Terdakwa dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** masuk ke Mapolda melewati belakang pos penjagaan kemudian Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** melakukan tugas piket malam di penjagaan Mapolda Papua Barat sedangkan Terdakwa langsung menuju teras belakang kiri Mapolda Papua Barat untuk duduk-duduk dan main handphone, kemudian sekitar pukul 01.00 Wit (sudah masuk tanggal 01 Februari 2019) Terdakwa memberikan kode kepada Saksi **STENLY DEDA alias**

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



STENLY melalui SMS Collect karena yang pada saat itu pulsa Terdakwa habis, kemudian kami bertemu di belakang mobil water canon di teras belakang kiri Mapolda Papua Barat kemudian Terdakwa dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** mengganti baju, setelah mengganti baju Terdakwa dan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** masuk ke dalam bangunan melewati pintu belakang, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** *"kita ke depan dulu cek motor X-Ride warna biru dulu, itu motor nya bendahara"* setelah itu kita berjalan menuju pintu depan tempat parkir motor tersebut, dan karena tidak melihat motor tersebut sehingga Terdakwa pun masuk kembali dan naik ke lantai III, sesampainya di ruangan Dit Pam Obvit Terdakwa mencoba untuk membuka pintu ruangan namun semua ruangan dalam kondisi terkunci, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** untuk melubangi tembok yang terbuat dari karbon, setelah itu Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menusukan obeng yang sudah ia siapkan tersebut, dan langsung bolong, kemudian Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** mematahkan dinding karbon tersebut, dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** untuk melanjutkan mematahkan dinding tersebut sampai lubangnya besar sedangkan Terdakwa memantau situasi di lorong ruangan, setelah sudah bolong besar, kami berdua pun masuk ke dalam ruangan renmin kemudian Terdakwa menunjukkan meja bendahara dan menyuruh Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** untuk mencungkil laci meja bendahara. Setelah laci meja selesai dicungkil dan terbuka, kemudian Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** mengambil 5 (lima) amplop yang didalamnya berisikan uang, kemudian Terdakwapun keluar melewati lubang dinding yang dilubangi tersebut. Setelah melewati lubang dinding Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menyerahkan 5 (lima) buah amplop cokelat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke mobil water canon untuk kembali mengganti baju yang kami gunakan tersebut kemudian Terdakwa membuka 5 (lima) buah amplop cokelat tersebut dan Terdakwa buang amplop cokelatnya dibelakang mobil water canon. Setelah itu Terdakwa membagikan uang tersebut dan kami pun berpisah, Terdakwa berjalan ke belakang melewati Rumah Sakit Bhayangkara dan membuang jaket sweater Terdakwa di sebelah kiri pintu masuk Rumah Sakit Bhayangkara dan celana jeans panjang warna hitam Terdakwa buang di got/saluran air di sebelah kios warna merah di depan Mapolda Papua Barat, sedangkan Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** kembali ke Pos Penjagaan depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yakni "Pada waktu malam dalam sebuah



rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

ad.6. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Terdakwa bersama Saksi STENLY DEDA alias STENLY (berkas terpisah) telah mengambil 5 (lima) amplop yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp.35.400.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dimana Terdakwa bersama Saksi STENLY DEDA alias STENLY (berkas terpisah) telah mengambil uang tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari Saksi RIDWAN selaku Bendahara Satker (Bensat) Dit Pamobvit Polda Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keenam yakni “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

ad.7. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 Wit di Jalan Trikora Maripi tepatnya di ruangan Staf Subag Renmin Direktorat Pengamanan Objek Vital (Dit Pamobvit) Polda Papua Barat, Terdakwa bersama Saksi STENLY DEDA Alias STENLY (berkas terpisah) telah mengambil 5 (lima) amplop yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp.35.400.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** untuk melubangi tembok yang terbuat dari karbon, setelah itu Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menusuk obeng yang sudah ia siapkan tersebut, dan langsung bolong, kemudian Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** mematahkan dinding karbon tersebut, dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** untuk melanjutkan mematahkan dinding tersebut sampai lubangnya besar sedangkan Terdakwa memantau situasi di lorong ruangan, setelah sudah bolong besar, kami berdua pun masuk ke dalam ruangan renmin kemudian Terdakwa menunjukkan meja bendahara dan menyuruh Saksi STENLY DEDA alias STENLY untuk mencungkil laci meja bendahara. Setelah laci meja selesai dicungkil dan terbuka, kemudian Saksi **STENLY DEDA alias**



STENLY mengambil 5 (lima) amplop yang didalamnya berisikan uang, kemudian Terdakwapun keluar melewati lubang dinding yang dilubangi tersebut. Setelah melewati lubang dinding Saksi **STENLY DEDA alias STENLY** menyerahkan 5 (lima) buah amplop coklat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat salah satu sub unsur ketujuh yakni "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketujuh telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Polda Papua Barat atas nama ROBIN

HELIUS SASERAI;

- 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk Cardinal;

maka dikembalikan kepada Terdakwa YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai Rp.100.000,00 sejumlah 135 lembar senilai Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), maka dikembalikan kepada Saksi RIDWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah anggota Polri yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dan Terdakwa adalah senior dari Saksi STENLY DEDA alias STENLY yang seharusnya menjadi contoh bagi juniornya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Polda Papua Barat atas nama ROBIN HELIUS SASERAI;
 - 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk Cardinal;

Dikembalikan kepada Terdakwa YAKONIAS HELIOS ROBIN SESERAY;

 - Uang tunai Rp.100.000,00 sejumlah 135 lembar senilai Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi RIDWAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SELASA, tanggal 06 AGUSTUS 2019, oleh RODESMAN ARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHANIS SIAHAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh AMINAH MUSTAFA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

- T T D -

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

- T T D -

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

HAKIM KETUA,

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

JOHANIS SIAHAYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)